

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

Saat ini diperlukan adanya kebijakan hukum terhadap perbuatan *catcalling* untuk di masa yang akan datang guna mencapai kepastian hukum perbuatan *catcalling*. kebijakan hukum pidana, memerlukan beberapa perumusan, yaitu perumusan moral, nilai asas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum itu harus dilakukan dengan memandang nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal merupakan suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam kebijakan penal mengandung pengertian:

1. Kebijakan penal diartikan sebagai upaya penanggulang suatu kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana;
2. Kebijakan penal ditinjau dari politik hukum pidana adanya suatu tujuan yang ingin dicapai, yakni suatu perundang-undangan dalam menanggulangi kejahatan;
3. Kebijakan penal mewujudkan suatu perundang-undangan sesuai keadaan dan masa yang akan datang.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal/*catcalling* di Masa yang akan datang adalah Sanksi pidana yang dijatuhkan diusahakan

merupakan *ultimum remedium* dan ada upaya awal, upaya tersebut adalah upaya *preventif* dengan penyantunan dan pendidikan sosial dan moral, Serta memperluas pengertian pada Pasal 281 KUHP.

Pelecehan seksual verbal merupakan bentuk tindak pidana yang memerlukan regulasi lebih spesifik dalam mengungkap perbuatan tersebut. Kita harus memahami bahwa perbuatan yang disebut dengan *catcalling* ini dapat berujung pada perbuatan pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Secara umum sulit membuktikan perbuatan *catcalling* ini lantaran minim alat bukti.

Dalam kasus pelecehan seksual verbal, korban dapat membuktikannya dengan keterangan saksi apabila terjadi di ruang publik. Korban juga dapat melampirkan bukti rekaman kamera pengawas atau rekaman video amatir dari saksi. Apabila pelecehan terjadi dalam ruang *cyber*, korban dapat membuktikan kejahatan dengan hasil *screenshot* percakapan atau komentar yang tidak pantas.

Dasar hukum perbuatan pelecehan seksual verbal ini dalam perspektif hukum pidana dapat ditinjau dari beberapa pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Dilihat dari sudut pandang hukum pidana pelecehan seksual verbal diatur dalam Pasal 281 ayat (2), Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 Jo Pasal 34, Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang No. 44/2008 tentang Pornografi, dan Pasal 5 Undang – Undang No. 12/2022 yang digunakan sebagai penyelesaian kasus pelecehan seksual verbal di Indonesia.

5.2. Saran

Seharusnya lembaga terkait lebih pro aktif dalam melakukan edukasi ataupun sosialisasi terkait perbuatan *catcalling* kepada masyarakat, hal ini berdampak luas dalam mengikis makna sosial terkait budaya patriarki di Indonesia. aparaturnya penegak hukum dapat lebih progresif dalam menerapkan ketentuan pidana dari beberapa aturan atau Pasal terkait *catcalling* dalam memberantas perbuatan *catcalling* di Indonesia.

Seharusnya pemerintah melakukan upaya awal atau upaya *preventif* terhadap perbuatan *catcalling* agar dapat menghentikan terjadi secara terus menerus di masyarakat. Pemerintah perlu membuat peraturan hukum yang mengatur secara langsung atau spesifik terkait perbuatan *catcalling* sehingga perlindungan hukum terhadap korban dari *catcalling* ini dapat dimaksimalkan sehingga upaya penanggulangan kasus kekerasan seksual khususnya *catcalling* dapat berjalan dengan baik. Selain itu perlu adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah berupa kegiatan sosialisasi guna menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap *catcalling*. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal harusnya dijalankan sesuai dengan aturan hukum guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap korban mengingat pelecehan verbal ini dapat berujung pada kejahatan seksual lainnya seperti perkosaan atau perbuatan seksual lain yang dapat lebih jauh berdampak pada psikologis korban seperti perdagangan manusia.